

Pada hari ini senin tanggal sembilan bulan januari tahun dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang berkedudukan di Medan, berdasarkan Keputusan Rektor UMSU Nomor 850/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2016 tanggal 1 April 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si** : Sebagai Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana yang bertanggungjawab dalam Program Pengabdian Ipteks Bagi Desa Mitra Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2016 dengan judul: "**IbDM Pelestarian Hutan Bakau Berbasis Pemulihan Ekosistem dan Penegakan Hukum Lingkungan**"; untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
4. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. SK Rektor UMSU Nomor 850/KEP/II.3-AU/UMSU/D/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Pengelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
6. SK Rektor UMSU Nomor 3837/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan Proposal Penelitian dan Pengabdian internal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2016

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan Program Pengabdian Ipteks Bagi Desa Mitra dana APB UMSU Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PASAL 1

1. **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab Program Pengabdian Ipteks Bagi Desa Mitra Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2016 dengan judul pengabdian : "**IbDM Pelestarian Hutan Bakau Berbasis Pemulihan Ekosistem dan Penegakan Hukum Lingkungan**"

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penitipias pelaksanaan, administrasi dan keuangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya serta menyampaikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dana Pelaksanaan Penugasan Program Pengabdian Ipteks Bagi Desa Mitra sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebanyak **1 (Satu) Judul** Dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) UMSU sebesar **Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)**.

PASAL 2

1. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan proses administrasi pencairan dana sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3).
2. Dana pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Biro Administrasi Keuangan (BAK) UMSU, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X Rp. 50.000.000,- = **Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)**
 - b. Pembayaran tahap kedua/terakhir sebesar 30 % dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X Rp. 50.000.000 = **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyampaikan hard copy (3 rangkap) dan soft copy (CD) dalam format pdf kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal **22 April 2017** dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian 70 %
 2. Rekapitulasi laporan Penggunaan Keuangan 70 % yang telah dilaksanakan
 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan
 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Dana Keuangan 70 %
 - c. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran dana sesuai jumlah dana yang diberikan.
 - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kas UMSU.

PASAL 3

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) point b.

PASAL 4

1. **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada **PIHAK PERTAMA** dan menyerahkan hard copy laporan hasil pengabdian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dan Draft Artikel Ilmiah sebanyak 5 (lima) rangkap dan soft copy (CD) selambat-lambatnya **17 Juni 2017**.
2. Apabila sampai dengan batas waktu masa pelaksanaan pekerjaan ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis dari Pusat penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UMSU dan/atau
 - b. Pengurangan dan/atau penghentian dana hibah penugasan pelaksanaan penelitian/pengabdian pada tahun berikutnya.
3. Tidak mengikutsertakan pada kompetisi Penelitian/Pengabdian berikutnya.

ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Bentuk/ukuran kertas A4
2. Warna cover (d disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan)
 - a. Penelitian Produk Terapan (PDP) = Warna Merah Muda (Pink)
 - b. Penelitian Produk Terapan (PF) = Warna Coklat
 - c. Penelitian Produk Terapan (PPT) = Warna Orange
 - d. Iptek Bagi Masyarakat (IbM) = Warna Hijau Tua
 - e. Iptek Bagi Kewirausahaan (IbK) = Warna Hijau Muda
 - f. Iptek Bagi Pengembangan Muhammadiyah (IbPM) = Warna Biru Muda
 - g. Iptek Bagi Desa Mitra (IbDM) = Warna Biru Tua
3. Dibagian bawah cover ditulis :

Dibiayai Oleh :

APB Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Sesuai Dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pengabdian Ipteks Bagi Desa Mitra Dana APB UMSU Tahun Anggaran 2016 Nomor : 71 /II.3-AU/UMSU-LP2M/C/2017

PASAL 5

Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan pengabdian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**

PASAL 6

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindak lanjuti dan mengupayakan hasil pengabdian yang dilakukan dosen untuk memperoleh HKI dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul Program Pengabdian Ipteks Bagi Desa Mitra sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) selambat-lambatnya **31 Agustus 2017**
2. Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan HKI dan/atau publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun anggaran berjalan.
4. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti seminar hasil untuk mempublikasikan hasil penelitian atau pengabdian kepada masyarakat internal UMSU selambat-lambatnya **10 Juni 2017**

PASAL 7

1. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatan sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya
2. Apabila setiap ketua pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari LP2M UMSU.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka harus mengembalikan dana yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian ke kas UMSU kepada **PIHAK PERTAMA**
4. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul program pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan pengabdian lain dan/atau ditemukan indikasi ketidak jujuran, i'tikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan pengabdian tersebut dinyatakan **BATAL** dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan seluruh dana pengabdian yang telah diterima ke kas UMSU serta menyerahkan fotocopy bukti pengembalian kepada **PIHAK PERTAMA**

PASAL 8

1. Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program pengabdian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga/masyarakat melalui surat keterangan hibah

PASAL 9

1. Apabila terjadi perselisihan antara pihak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum pengadilan negeri Medan
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak

PASAL 10

Surat Perjanjian pelaksanaan penugasan program Pengabdian Ipteks Bagi Masyarakat ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si

Dr. Muhammad Said Siregar, M.Si

**DIKETAHUI,
WAKIL REKTOR I**

Dr. Muhammad Arifin Gultom, SH.,M.Hum